

**PEMBATALAN SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA OLEH
PENANGGUNG SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024)**

(Skripsi)

Oleh

**ANGELINA MARSELYA SURYANY
2212011616**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMBATALAN SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA OLEH PENANGGUNG SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024)

(Skripsi)

Oleh

ANGELINA MARSELYA SURYANY

Sengketa terkait pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh Penanggung setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan kerap kali terjadi. Pembatalan tersebut didasarkan pada pelanggaran terhadap Pasal 251 KUHD. Pasal 1266 KUHPerdara mengatur bahwa pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan pembatalan polis secara sepihak oleh Penanggung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak menurut hukum positif di Indonesia serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi pustaka lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD tidak dapat diterapkan secara mutlak oleh Penanggung untuk membatalkan polis secara sepihak, melainkan harus ditafsirkan secara sistematis dan harmonis dengan Pasal 1266 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya mekanisme pembatalan melalui putusan pengadilan atau kesepakatan para pihak. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024, pembatalan polis secara sepihak yang dilakukan oleh Penanggung setelah terjadinya risiko dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip itikad baik dan menimbulkan kerugian bagi Tertanggung atau ahli waris.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Pembatalan Polis, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT**UNILATERAL CANCELLATION OF A LIFE INSURANCE POLICY BY THE
INSURER AS AN UNLAWFUL ACT**

(A Study of Supreme Court Decision Number 4943 K/Pdt/2024)

(Thesis)

By

ANGELINA MARSHELYA SURYANY

Disputes concerning the unilateral cancellation of life insurance policies by insurers after the occurrence of the insured risk frequently arise in practice. Such cancellations are commonly justified on the grounds of a breach of the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the Indonesian Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) requires that the termination or cancellation of an agreement be effected through a court decision. This inconsistency gives rise to a legal issue regarding the validity of unilateral policy cancellation by insurance companies. This study aims to analyze the legal framework governing the unilateral cancellation of life insurance policies under Indonesian positive law and to examine the legal reasoning adopted by the judges in Supreme Court Decision Number 4943 K/Pdt/2024.

This research is a normative legal study with a descriptive approach. The methods used include statutory, case, and conceptual approaches, with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature study and analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the provision of Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD) cannot be applied absolutely by the insurer to unilaterally cancel an insurance policy. Instead, it must be interpreted systematically and harmoniously with Article 1266 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which requires that the termination of an agreement be carried out through a court decision or mutual consent of the parties. In the Supreme Court Decision Number 4943 K/Pdt/2024, the unilateral cancellation of an insurance policy by the insurer after the occurrence of the insured risk was declared to have no legal force and was qualified as an unlawful act because it contradicted statutory regulations, the principle of good faith, and cause losses to the insured or the heirs.

Keywords: *Life Insurance, Policy Cancellation, Unlawful Act*

**PEMBATALAN SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA OLEH
PENANGGUNG SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024)**

Oleh

**ANGELINA MARSELYA SURYANY
2212011616**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBATALAN SEPIHAK POLIS
ASURANSI JIWA OLEH PENANGGUNG
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN
HUKUM**

Nama Mahasiswa : *Angelina Marshetya Suryany*


Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011616


Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angelina Marshelya Suryany

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011616

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pembatalan Sepihak Polis Asuransi Jiwa oleh Penanggung sebagai Perbuatan Melawan Hukum**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf C Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026



Angelina Marshelya Suryany

NPM 2212011616

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Angelina Marshelya Suryany, lahir di kota Jakarta pada tanggal 17 Desember 2004. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri bernama Bapak Berman Marpaung dan Ibu Hermawati. Penulis memulai Pendidikan formal di SDN 1 Pajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Islam Al-Istiqomah Kota Tangerang dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Tangerang dan lulus pada tahun 2022. Setelah menyelesaikan Pendidikan menengah atas, pada tahun 2022 penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Program Studi Ilmu Hukum dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menempuh pendidikan penulis mengikuti beberapa kegiatan baik internal dan juga eksternal. Organisasi di Tingkat Universitas Lampung yang diikuti adalah UKM-F PSBH pada tahun 2022-2024. Pada tahun 2025 penulis beberapa kegiatan sosial seperti menjadi *volunteer* dalam kegiatan sosialisasi di masyarakat, dan juga aktif mengikuti kelas bahasa asing untuk mengisi waktu luang.

MOTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-sebaik pelindung, dan sebaik-baik penolong kami” (QS. Ali Imran: 173)

“Keberhasilan bukan milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”- B.J. Habibie

“When you fear something, learn as much about it as you can. Knowledge conquers fear”- Edmund Burke

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam”

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita menuju kebaikan dan keluar dari zaman kegelapan.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Ibuku tercinta dan diri sendiri. Terima kasih karena telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti kepada penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, nasihat, serta kepercayaan yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Setiap proses yang penulis lalui hingga saat ini tidak terlepas dari pengorbanan, kerja keras dan ketulusan dari Ibu dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih sudah berjuang dan bertahan. Semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan orang tuanya, membalas segala jerih payah serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan agama.

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembatalan Sepihak Polis Asuransi Jiwa oleh Penanggung sebagai Perbuatan Melawan Hukum”** yang dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan berbagai bentuk bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hikmat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik, dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Dr. Yennie Agustin M.R, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan,

motivasi, dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah telah memberikan koreksi, kritik, dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis;
9. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibuku tersayang yang selama ini berjuang memberikan kasih sayang, dukungan, dan fasilitas yang terbaik bagi penulis tanpa pernah mengeluh sehingga tidak kurang satupun dari penulis, walaupun ada banyak sekali rintangan yang dihadapi penulis ucapkan banyak sekali terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada penulis, gelar ini penulis persembahkan untuknya;
11. Kakek (Alm) dan Nenek atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena sudah merawat dan menjadi rumah kedua bagi penulis untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya. Gelar ini penulis persembahkan juga untuk mereka;
12. Sahabat dan teman-teman kuliah Febyanti, Fitria, Roberta, Ansor yang telah menemani penulis selama menempuh Pendidikan S1 di Universitas Lampung. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi, nasihat yang sudah diberikan selama ini;
13. Sahabat dan teman-teman penulis Annisa, Rosa, dan Rini yang berada di Tangerang, penulis ucapkan terima kasih karena selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dari jauh;

14. Kepada UKM-F PSBH yang sudah menjadi tempat dan ruang bagi penulis untuk belajar dan berkembang, banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang di dapatkan oleh penulis selama kurang lebih 2 (dua) tahun berada di PSBH;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu yang telah memotivasi dan memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung,

Penulis,

Angelina Marshelya Suryany

NPM 2212011616

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Asuransi Jiwa	10
2.1.1 Pengertian Asuransi Jiwa	10
2.1.2 Polis Asuransi Jiwa	12
2.1.3 Berakhirnya Asuransi Jiwa.....	15
2.2 Perjanjian dalam Hukum Perdata.....	16
2.2.1 Pengertian Perjanjian	16
2.2.2 Syarat Sah Perjanjian	17
2.2.3 Asas-Asas dalam Perjanjian.....	18
2.2.4 Perjanjian dan Keterkaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum.....	21
2.3 Kebatalan Atau Pembatalan Suatu Perjanjian	22
2.3.1 Pengertian Kebatalan Atau Pembatalan Suatu Perjanjian.....	22
2.3.2 Syarat Pembatalan Perjanjian dalam KUHPerdata	24
2.3.3 Pembatalan Sepihak dalam Praktik dan Batasannya.....	25
2.3.4 Akibat Hukum Pembatalan yang Tidak Sesuai Prosedur.....	26

2.4	Perbuatan Melawan Hukum.....	27
2.4.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	27
2.4.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	30
2.4.3	Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Kontraktual	33
2.5	Kerangka Berpikir	35
III.	METODE PENELITIAN	38
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Tipe Penelitian.....	40
3.3	Metode Pendekatan Masalah.....	40
3.4	Data dan Sumber Data	41
3.5	Metode Pengumpulan Data	42
3.6	Metode Pengolahan Data	42
3.7	Analisis Data	43
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Pengaturan Hukum Pembatalan Polis Asuransi Jiwa Secara Sepihak Oleh Penanggung Menurut Hukum Positif Indonesia	44
4.1.1	Pembatalan Polis Asuransi Jiwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	44
4.1.2	Pembatalan Polis Asuransi Jiwa menurut Ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Prinsip <i>Utmost Good Faith</i>).....	47
4.1.3	Pembatalan Polis Asuransi Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	49
4.1.4	Pembatalan Polis Asuransi Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	51
4.2	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024	53
4.2.1	Duduk Perkara.....	53
4.2.2	Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 4943 K/Pdt/2024 Jo. Putusan Nomor 677/Pdt/2023/PT MDN.....	54
4.2.3	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim.....	57
V.	PENUTUP.....	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia menunjukkan peran yang semakin penting dalam sistem perlindungan sosial dan keuangan masyarakat. Asuransi jiwa tidak hanya dipandang sebagai instrumen keuangan semata, melainkan sebagai sarana perlindungan risiko yang memberikan jaminan kepastian ekonomi bagi keluarga Tertanggung apabila terjadi peristiwa kematian. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan asuransi jiwa menjadi penting karena berfungsi memberikan perlindungan finansial kepada Tertanggung atau ahli warisnya apabila terjadi risiko kematian. Dengan demikian, keberadaan asas itikad baik dan kepastian hukum menjadi dasar yang fundamental dalam pelaksanaan asuransi jiwa.

Asuransi memiliki dua tujuan yaitu: (1) tujuan ekonomis (*economishe doel*), seseorang yang akan melakukan perjanjian asuransi apabila merasa tidak dapat menanggung suatu risiko materiil, dengan demikian terdapat fungsi pemindahan risiko dan pembagian risiko dan (2) tujuan sosial (*social doel*) merupakan perhatian para korban. Dalam hal orang yang mengakibatkan kerugian terhadap mereka tidak mampu.¹ Begitu juga dengan keberadaan asuransi di mana sebuah perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga masyarakat sebagai tujuan sosial. Tujuan sosial tersebut menjadi tidak tercapai apabila perusahaan asuransi secara sepihak membatalkan polis setelah risiko terjadi.

Dalam hukum positif di Indonesia, asuransi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

¹ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi di Indonesia*. (Jakarta: PT Intermasa, 1979). hlm. 86.

2014 tentang Perasuransian. Asuransi merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, yang timbul karena kebutuhan manusia. Asuransi di dalam pengertiannya tersirat pengertian adanya suatu risiko.² Asuransi merupakan suatu sarana finansial baik dalam menghadapi risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki, terdapat banyak metode yang digunakan untuk menangani risiko, namun asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak Tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.

Secara nasional, industri asuransi jiwa mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan bahwa nilai pendapatan premi asuransi jiwa baik konvensional ataupun syariah tercatat signifikan pada akhir tahun 2024 dengan total premi asuransi jiwa mencapai sekitar 181.120 miliar, sehingga asuransi jiwa menjadi kontributor utama terhadap pendapatan premi asuransi komersial dan mencerminkan pertumbuhan positif pada industri dan kontribusinya terhadap stabilitas sektor jasa keuangan nasional.³ Laporan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memperlihatkan bahwa jumlah pemegang polis dan Tertanggung asuransi jiwa terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi finansial jangka panjang.⁴ Peningkatan ini juga diikuti dengan besarnya nilai premi yang dihimpun dan klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis dan ahli waris. Namun demikian, pertumbuhan industri tersebut tidak serta-merta diikuti dengan berkurangnya sengketa hukum yang terjadi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, khususnya terkait pembayaran klaim dan keberlakuan polis asuransi jiwa. Salah satu bentuk sengketa yang terjadi adalah pembatalan polis secara sepihak oleh Penanggung setelah terjadinya risiko.

² Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, Cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm 12.

³ Otoritas Jasa Keuangan. *Indonesia Insurance Monthly Statistics update-December 2024*. Data statistik OJK per Desember 2024 (premi bruto dan indikator industri). Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Pages/Statistik-Asuransi-Desember-2024.aspx>

⁴ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. *Industri Asuransi Jiwa 2024: Tumbuh Positif, Kian Kokoh Melindungi Masyarakat*. Diakses dari <https://aaji.or.id/NewsEvent/industri-asuransi-jiwa-2024-tumbuh-positif,-kian-kokoh-melindungi-masyarakat>

Asuransi jiwa pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari suatu perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung atau pemegang polis. Perjanjian asuransi jiwa tunduk pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sebagai suatu perjanjian timbal balik, perjanjian asuransi jiwa mengikat kedua belah pihak baik Penanggung ataupun Tertanggung berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam praktiknya hubungan hukum antara perusahaan asuransi jiwa dan pemegang polis sering kali tidak berjalan seimbang. Polis asuransi jiwa umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang seluruh klausulnya dirancang oleh perusahaan asuransi, sementara pemegang polis berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki ruang negosiasi terhadap isi polis tersebut. Ketidakseimbangan posisi ini kerap menimbulkan permasalahan ketika terjadi risiko, terutama apabila perusahaan asuransi menggunakan klausul tertentu sebagai dasar untuk menolak klaim atau bahkan membatalkan polis secara sepihak setelah risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan posisi pemegang polis maupun ahli waris sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa.

Salah satu permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam praktik asuransi jiwa adalah tindakan pembatalan polis yang dilakukan secara sepihak oleh Penanggung selaku perusahaan asuransi. Pembatalan polis tersebut umumnya didasarkan pada alasan adanya ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi yang disampaikan oleh Tertanggung, yang kemudian dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith* sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Akibat dari pembatalan tersebut adalah tidak dibayarkannya klaim atau uang pertanggungan kepada ahli waris, meskipun premi telah dibayarkan secara rutin selama masa berlakunya polis. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan perusahaan asuransi dalam membatalkan polis serta bagaimana

perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan ahli waris apabila pembatalan dilakukan setelah risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.

Secara normatif, pembatalan polis secara sepihak menimbulkan permasalahan hukum yang serius karena bertentangan dengan prinsip pembatalan perjanjian dalam hukum perdata. Pasal 1266 KUHPerdata pada prinsipnya mengatur bahwa pembatalan perjanjian timbal balik harus dilakukan melalui putusan pengadilan, kecuali para pihak secara tegas mengesampingkannya. Oleh karena itu, tindakan Penanggung yang secara sepihak menyatakan polis batal tanpa mekanisme hukum yang sah menimbulkan konflik norma antara ketentuan hukum perasuransian dan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Konflik norma tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan pembatalan polis asuransi jiwa oleh Penanggung, khususnya ketika pembatalan tersebut dilakukan setelah risiko terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pemegang polis atau ahli waris.

Polis adalah dokumen tertulis yang menjadi bukti legal mengenai kesepakatan pertanggungan asuransi antara Penanggung dan Tertanggung. Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi...”, dari definisi tersebut polis dapat dipahami sebagai wujud dari perjanjian itu sendiri dan menjadi bukti sah dari adanya perjanjian asuransi tersebut. Sebagai suatu perjanjian timbal balik, Tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi secara teratur dan memberikan data yang benar pada saat pengajuan polis sesuai dengan ketentuan Pasal 304 KUHD mengenai bentuk dan isi polis asuransi jiwa, sedangkan Penanggung berkewajiban menanggung risiko dan memberikan manfaat asuransi sesuai kesepakatan yang tercantum di dalam polis.

Praktik pembatalan polis secara sepihak tersebut menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan hak pemegang polis maupun ahli waris. Pembatalan polis secara sepihak setelah risiko terjadi tidak

hanya menimbulkan persoalan wanprestasi, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut dapat melanggar asas kepastian hukum, asas itikad baik, serta hak subjektif Tertanggung atau ahli waris sebagai pihak yang berhak atas manfaat asuransi. Dalam kondisi demikian, hubungan hukum yang semula bersifat kontraktual berpotensi bergeser ke ranah tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh Penanggung tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap perjanjian, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut melanggar asas kepastian hukum, asas itikad baik, serta merugikan hak subjektif pihak lain.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan ahli waris dalam hubungan hukum asuransi jiwa. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan mencatat bahwa pengaduan masyarakat terhadap perusahaan asuransi masih didominasi oleh sengketa klaim, termasuk klaim asuransi jiwa.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis dan ahli waris dengan penerapannya oleh perusahaan asuransi. Ketika polis dibatalkan secara sepihak tanpa mekanisme hukum yang transparan dan adil, pemegang polis dan ahli waris berada pada posisi yang sangat dirugikan, baik secara ekonomi maupun psikologis. Salah satu sengketa yang mencerminkan permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024, yang berkaitan dengan pembatalan polis asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi setelah terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4943K/Pdt/2024, permasalahan pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak juga menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum oleh hakim. Putusan pengadilan pada tingkat pertama (Putusan

⁵ Rika Anggraeni. "OJK Ungkap Kesulitan Klaim Asuransi Paling Banyak Diadukan Konsumen". *Bisnis.com*. 6 Desember 2023. <https://finansial.bisnis.com/read/20231206/215/1721354/ojk-ungkap-kesulitan-klaim-asuransi-paling-banyak-diadukan-konsumen>. (Diakses 6 Januari 2026)

Nomor 257/Pdt.G/2023/Pn Mdn) membenarkan tindakan perusahaan asuransi dalam membatalkan polis asuransi setelah risiko terjadi dengan menitikberatkan pada pelanggaran prinsip *utmost good faith* pada Pasal 251 KUHD. Namun, pada tingkat banding (Putusan Nomor 677/PDT/2023/PT MDN) dan kasasi (Putusan Nomor 4943K/Pdt/2024), Majelis Hakim justru menegaskan bahwa pembatalan polis secara sepihak oleh Penanggung selaku perusahaan asuransi merupakan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap Tertanggung selaku pemegang polis dan ahli waris.

Dalam praktik peradilan, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024, sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa terkait penolakan pembayaran klaim atau berakhirnya hubungan asuransi telah beberapa kali muncul dalam putusan pengadilan. Putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menilai dasar hukum penolakan klaim dan pembatalan hubungan asuransi jiwa, khususnya dalam penerapan prinsip *utmost good faith* dan batas kewenangan Penanggung setelah terjadinya peristiwa risiko. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, belum terdapat keseragaman penafsiran hukum dalam praktik peradilan terkait pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh Penanggung. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024 menjadi penting untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan batas kewenangan Penanggung dalam membatalkan polis asuransi jiwa serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang polis dan ahli waris.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024, yang secara tegas mengkualifikasikan pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh Penanggung sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa polis asuransi yang telah diterbitkan dan dijalankan dengan pembayaran premi secara rutin tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, meskipun Penanggung mendalilkan adanya pelanggaran prinsip *utmost good faith* pada Pasal 251 KUHD. Putusan ini memberikan arah baru dalam perlindungan hukum

terhadap pemegang polis dan ahli waris, sekaligus menjadi koreksi terhadap praktik perusahaan asuransi yang selama ini cenderung membatalkan polis secara sepihak.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai permasalahan hukum dalam praktik asuransi jiwa, khususnya yang berkaitan dengan sengketa klaim dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pemegang polis. Hasil penelitian dari Rahma *et al.*, (2025) membahas perlindungan hukum atas perbuatan melawan hukum perusahaan asuransi dalam penolakan klaim asuransi jiwa dan menunjukkan bahwa penolakan klaim yang tidak berdasar dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian Yushendri *et al.*, (2024) menelaah pertanggungjawaban perusahaan asuransi jiwa dalam memberikan perlindungan kepada Tertanggung berdasarkan prinsip itikad baik dan kebebasan berkontrak. Di sisi lain, Badri *et al.*, (2024) membahas konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami sengketa asuransi jiwa dan tanggung jawab perusahaan asuransi, kajian yang secara khusus menganalisis penerapan Pasal 251 KUHD yang selama ini digunakan oleh perusahaan asuransi sebagai dasar pembatalan polis masih terbatas.

Penerapan Pasal 251 KUHD perlu dibatasi dan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui kesepakatan atau putusan pengadilan, khususnya ketentuan Pasal 1266 KUHPperdata. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024, guna memahami batas kewenangan Penanggung dalam membatalkan polis asuransi jiwa serta bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis dan ahli waris. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian hukum dengan judul: **“Pembatalan Sepihak Polis Asuransi Jiwa oleh Penanggung sebagai Perbuatan Melawan Hukum”** (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh Penanggung menurut hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 4943 K/Pdt/2024 yang mengkualifikasikan pembatalan polis sepihak oleh Penanggung sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada ruang lingkup bidang ilmu hukum keperdataan khususnya terhadap pengaturan hukum mengenai pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak dan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 4943 K/Pdt/2024 yang mengkualifikasikan pembatalan polis sepihak oleh Penanggung sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh Penanggung menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024.
- b. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 4943 K/Pdt/2024 yang mengkualifikasikan pembatalan polis sepihak oleh Penanggung sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini akan mencangkup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat di bidang hukum perdata, khususnya dalam bidang Hukum Perikatan dan Hukum Asuransi, serta menganalisis konflik norma dalam prosedur

pembatalan perjanjian asuransi jiwa secara sepihak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum ataupun para pihak di masa yang akan datang untuk mengkaji sengketa klaim asuransi terkait Perbuatan Melawan Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yaitu sebagai sarana untuk penulis mengembangkan kemampuan penalaran dan analisis hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum asuransi, melalui pengkajian norma hukum dan putusan pengadilan terkait pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak, dan diharapkan bagi perusahaan asuransi dapat menjadi bahan evaluasi dalam praktik penyelenggaraan usaha perasuransian, terutama dalam proses *underwriting*, verifikasi data calon Tertanggung, serta perumusan klausul polis.

Perusahaan asuransi diharapkan dapat lebih berhati-hati dan profesional dalam menerbitkan polis serta menghindari praktik pembatalan polis secara sepihak yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan merugikan pemegang polis atau ahli waris. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengawas terkait, dalam rangka penguatan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor perasuransian, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan ahli waris dan penegakan prinsip kehati-hatian dalam praktik pembatalan polis asuransi jiwa.

Temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai hak-hak hukum dalam perjanjian asuransi jiwa, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi sengketa asuransi dan mampu melindungi kepentingannya secara hukum. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan potensi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di masa mendatang dapat diminimalisasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi Jiwa

2.1.1 Pengertian Asuransi Jiwa

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, pada dasarnya, asuransi jiwa pada umumnya hanya mengenal pihak Penanggung, Tertanggung dan pihak penerima manfaat/yang ditunjuk, biasanya ahli waris Tertanggung. Di dalam asuransi jiwa pada perjanjian kredit, pihak penerima manfaat yang ditunjuk adalah pihak bank/debitur, sedangkan pihak debitur tetap menjadi pihak Tertanggung, pola hubungan hukum ini sejalan dengan pengertian asuransi jiwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, yang menegaskan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Dalam kaitannya dengan asuransi jiwa, fokus pemahaman diarahkan kepada jenis asuransi butir (b). Apabila rumusan pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dipersempit hanya berfokus pada asuransi jiwa, maka rumusannya adalah:

”Asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.”

Asuransi jiwa adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan kepada nasabah dalam hal risiko terjadi kematian, cacat tetap atau penyakit kritis yang mengakibatkan kehilangan penghasilan. Konsep asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan finansial bagi keluarga atau ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia atau mengalami kecacatan tetap, sehingga keluarga atau ahli waris tersebut tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Dalam asuransi jiwa nasabah membayar premi atau iuran pada perusahaan asuransi dan pada saat risiko terjadi, perusahaan asuransi akan membayar santunan atau uang pertanggungan kepada nasabah atau ahli warisnya. Besarnya uang pertanggungan tergantung pada jumlah premi yang dibayar oleh nasabah dan nilai perlindungan yang dipilih oleh nasabah. Selain memberikan perlindungan terhadap risiko kematian atau cacat tetap, asuransi jiwa juga dapat memberikan manfaat lain seperti tabungan, investasi atau program pensiun. Beberapa produk asuransi jiwa memiliki nilai investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi untuk memberikan nilai tambah kepada nasabahnya.⁷

Tujuan dari asuransi jiwa adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau ahli waris dari nasabah, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat risiko terjadi. Asuransi jiwa juga memberikan kepastian dan rasa tenang bagi nasabah dalam menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi secara pasti.⁸

⁶ Masri, E, Hirwansyah, & Adawiah, R. Al. *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021). hlm. 14.

⁷ Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5(2). <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.85>

⁸ Suhardi. *Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021). hlm. 65.

2.1.2 Polis Asuransi Jiwa

a. Bentuk Polis dan Isi Polis

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut dengan “polis”. Di dalam ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat:⁹

- 1) Hari diadakan asuransi;
- 2) Nama Tertanggung;
- 3) Nama orang yang jiwanya diasuransikan;
- 4) Saat mulai dan berakhirnya evenemen;
- 5) Jumlah asuransi;
- 6) Premi asuransi.

Akan tetapi, mengenai pengaturan jumlah maupun penentuan syarat-syarat asuransi seluruhnya bergantung pada persetujuan antara kedua pihak (Pasal 305 KUHD).

1) Hari diadakan asuransi

Dalam polis wajib mencantumkan hari dan tanggal diadakan asuransi guna mengetahui kapan asuransi itu mulai berlaku dan dapat diketahui sejak saat itu juga risiko menjadi beban Penanggung.

2) Nama Tertanggung

Dalam polis wajib mencantumkan nama Tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi evenemen atau apabila jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, Tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari Penanggung. Selain Tertanggung, dalam praktik asuransi jiwa dikenal pula penikmat (*beneficiary*), yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dan Penanggung karena ditunjuk oleh Tertanggung atau karena ahli warisnya, dan tercantum dalam polis. Penikmat berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

⁹ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* hlm. 196.

3) Nama orang yang jiwanya diasuransikan

Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia sebagai satu kesatuan. Jiwa seseorang merupakan objek asuransi yang tidak berwujud, yang hanya dapat dikenal melalui wujud badannya. Orang yang punya badan itu mempunyai nama yang jiwanya di asuransikan, baik sebagai pihak Tertanggung ataupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Namanya itu harus dicantumkan dalam polis. Dalam hal ini, Tertanggung dan orang yang jiwanya diasuransikan itu berlainan.

4) Saat mulai dan berakhirnya evenemen

Saat mulai dan berakhirnya evenemen merupakan jangka waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban Penanggung, misalnya mulai tanggal 1 Januari 1990 sampai tanggal 1 Januari 1992, apabila dalam jangka waktu itu terjadi evenemen, maka Penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tatanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat (*beneficiary*).

5) Jumlah asuransi

Jumlah asuransi adalah sejumlah uang tertentu yang diperjanjikan pada saat diadakan asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh Penanggung kepada penikmat dalam hal ini evenemen, atau pengembalian kepada Tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen. Menurut ketentuan pasal 305 KUHD, perkiraan jumlah dan syarat-syarat asuransi sama sekali ditentukan oleh perjanjian bebas antara Tertanggung dan Penanggung. Dengan adanya perjanjian bebas tersebut, arus kepentingan dan asas keseimbangan dalam asuransi jiwa dikesampingkan.

6) Premi asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Tertanggung kepada Penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi tergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh Tertanggung pada saat diadakan asuransi.

7) Penanggung, Tertanggung, Penikmat

Dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak, yaitu Penanggung dan Tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari Tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban Penanggung, maka Penanggung berkewajiban mengganti kerugian. Dalam asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya Tertanggung, maka Penanggung wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen, maka Penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada Tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi jiwa merupakan badan hukum milik swasta atau badan hukum milik negara.

Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan ini harus dicantumkan di dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga (*the third interest theory*), dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh Tertanggung atau ahli waris Tertanggung. Munculnya penikmat ini apabila terjadi evenemen meninggalnya Tertanggung. Dalam hal ini, Tertanggung yang meninggal itu tidak mungkin dapat menikmati santunan, tetapi penikmat yang ditunjuk atau ahli waris Tertanggunglah sebagai yang berhak menikmati santunan. Jika asuransi itu berakhir tanpa terjadi evenemen meninggalnya Tertanggung, dalam hal ini Tertanggung sendiri yang berkedudukan sebagai penikmat karena dia sendiri masih hidup dan berhak menikmati pengembalian sejumlah uang yang dibayar oleh Penanggung.

Apabila Tertanggung bukan penikmat, maka hal ini dapat disamakan dengan asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga. Penikmat selaku pihak ketiga tidak mempunyai kewajiban membayar premi terhadap Penanggung. Asuransi diadakan untuk kepentingannya, tetapi tidak atas tanggung jawabnya. Apabila Tertanggung asuransikan jiwanya sendiri maka

Tertanggung sendiri berkedudukan sebagai penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada Penanggung. Dalam hal ini Tertanggung adalah pihak dalam asuransi dan sekaligus penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada Penanggung. Asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga (penikmat) harus dicantumkan dalam polis.

2.1.3 Berakhirnya Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi jiwa dapat berakhir, karena beberapa hal. Berikut ini akan dijelaskan:

a. Karena Terjadinya Evenemen

Dalam asuransi jiwa, peristiwa yang ditanggung hanyalah kematian Tertanggung. Atas dasar peristiwa tersebut, perjanjian asuransi jiwa dibuat antara Penanggung dan Tertanggung. Jika kematian terjadi dalam jangka waktu yang telah disepakati, Penanggung berkewajiban membayarkan santunan kepada pihak yang ditunjuk oleh Tertanggung atau ahli warisnya.¹⁰ Asuransi jiwa berakhir bukan pada saat Tertanggung meninggal, melainkan ketika Penanggung telah melunasi pembayaran santunan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perjanjian, yaitu bahwa suatu perjanjian berakhir apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing. Karena itu, dalam asuransi jiwa, perjanjian berakhir sejak Penanggung membayarkan santunan akibat meninggalnya Tertanggung. Dengan demikian, berakhirnya asuransi jiwa terjadi setelah evenemen terjadi dan diikuti dengan penyelesaian klaim.

b. Karena Jangka Waktu Berakhir

Dalam asuransi jiwa, tidak selalu terjadi evenemen yang menjadi tanggungan Penanggung hingga akhir masa pertanggungan. Jika jangka waktu asuransi berakhir tanpa adanya evenemen, maka berakhir pula risiko Penanggung. Namun, berdasarkan perjanjian, Penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang kepada Tertanggung apabila sampai akhir masa berlaku asuransi tidak terjadi evenemen. Dengan demikian, asuransi jiwa berakhir pada saat masa pertanggungan habis yang disertai dengan pengembalian dana kepada Tertanggung.

¹⁰ Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke-IV. (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2000). hlm. 275.

c. Karena Asuransi Gugur

Menurut Purwosutjipto, ketentuan tersebut masih dimungkinkan untuk disimpangi, sebab dalam praktiknya banyak polis asuransi jiwa mencantumkan klausul yang memperbolehkan Penanggung memenuhi kewajibannya apabila Tertanggung melakukan bunuh diri, sepanjang peristiwa itu terjadi setelah lewat dua tahun sejak perjanjian asuransi diadakan. Penyimpangan demikian menjadikan asuransi jiwa lebih fleksibel.

d. Karena Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir melalui pembatalan sebelum masa pertanggungan berakhir. Hal ini dapat terjadi karena Tertanggung tidak lagi membayar premi sebagaimana diperjanjikan, atau karena adanya permintaan dari Tertanggung sendiri. Pembatalan dapat dilakukan baik sebelum premi dibayarkan maupun setelah premi dibayar sesuai jangka waktunya. Jika pembatalan dilakukan sebelum pembayaran premi, maka tidak menimbulkan persoalan. Namun, apabila pembatalan terjadi setelah premi dibayarkan satu kali atau lebih (misalnya bulanan), maka penyelesaiannya bergantung pada kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam polis, karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian.¹¹ Namun, pembatalan asuransi jiwa sebelum berakhirnya masa pertanggungan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila telah menimbulkan hak bagi pihak lain.

2.2 Perjanjian dalam Hukum Perdata

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam konteks hukum perjanjian, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan kehendak semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang menimbulkan akibat hukum yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, sejak perjanjian dibuat secara sah, para pihak tidak lagi bebas bertindak menurut kehendaknya sendiri, melainkan terikat pada ketentuan yang telah disepakati.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 278.

Menurut Salim HS, perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹² Subekti mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹³ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penulis berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya kesepakatan untuk melakukan suatu prestasi tertentu, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya.

2.2.2 Syarat Sah Perjanjian

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:¹⁴

a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

c. Adanya Objek

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

¹² Salim HS. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hlm. 27.

¹³ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998). hlm. 2

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33-35.

d. Adanya Kausa yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

2.2.3 Asas-Asas dalam Perjanjian

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan menjadi pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak hanya berguna bagi pedoman Ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.¹⁵

Di dalam hukum perjanjian dikenal 5 (lima) asas penting, yaitu:¹⁶

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

¹⁵ Ibrahim, Johannes, dan Lindaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cet. 2. (Bandung: Refika Aditama, 2007). hlm. 50.

¹⁶ *Op. Cit.*, hlm. 9.

- 3) Menentukan isi perjanjian;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, baik tertulis atau lisan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, dalam Pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (asas kepastian hukum)

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.". Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini merupakan asas hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu."

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka dalam Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan:

- 1) Dirinya sendiri,
- 2) Ahli warisnya, dan
- 3) Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata, ruang lingkupnya yang luas. Dari seluruh asas tersebut, asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik merupakan asas yang paling relevan dalam menilai pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak.

2.2.4 Perjanjian dan Keterkaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum

Pada dasarnya, sengketa yang muncul dari suatu perjanjian termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi sebagaimana telah disepakati oleh salah satu pihak. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan doktrin hukum perdata, tidak semua pelanggaran yang terjadi dalam hubungan kontraktual selalu dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam kondisi tertentu, perbuatan yang dilakukan dalam konteks perjanjian juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, asas kepatutan, atau asas itikad baik, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁷

Pemahaman mengenai hubungan antara perjanjian dan perbuatan melawan hukum berlandaskan pada penafsiran unsur “melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang memiliki cakupan luas. Unsur tersebut tidak terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif pihak lain, kewajiban hukum pelaku, serta norma kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dipatuhi dalam suatu hubungan hukum. Dengan demikian, meskipun suatu hubungan hukum lahir dari perjanjian, tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang atau merupakan penyalahgunaan hak kontraktual dapat membuka kemungkinan diterapkannya rezim perbuatan melawan hukum.¹⁸

Dalam pelaksanaan maupun pengakhiran suatu perjanjian, asas itikad baik memiliki fungsi yang penting sebagai norma korektif. Asas ini berperan untuk membatasi pelaksanaan hak secara semata-mata formal agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian yang tidak wajar bagi pihak lain. Oleh karena itu, tindakan pengakhiran atau pembatalan perjanjian yang secara formal berlandaskan pada klausul kontrak tetap harus dinilai berdasarkan prinsip kepatutan dan itikad baik dalam penerapannya. Apabila pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa

¹⁷ Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata”. *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol (7)2. hlm. 974-985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>

¹⁸ Ariadin. (2023). “Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia”. *Jurnal Pelita Nusantara*, Vol (1)3. hlm. 449-456. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505>

prosedur hukum yang semestinya, serta mengakibatkan kerugian, maka secara konseptual perbuatan tersebut dapat bergeser dari sekadar pelanggaran perjanjian menjadi perbuatan melawan hukum.¹⁹

Hubungan antara perjanjian dan perbuatan melawan hukum tidak bersifat terpisah secara mutlak. Penentuan kualifikasi hukum terhadap suatu perbuatan dalam hubungan kontraktual sangat bergantung pada cara perbuatan tersebut dilakukan, akibat hukum yang ditimbulkan, serta kesesuaiannya dengan asas-asas dasar hukum perdata. Pemahaman konseptual ini menjadi penting sebagai landasan teoritis dalam menilai tindakan pembatalan perjanjian, termasuk dalam perjanjian asuransi, pada tahap pembahasan selanjutnya.

2.3 Kebatalan Atau Pembatalan Suatu Perjanjian

2.3.1 Pengertian Kebatalan Atau Pembatalan Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini diartikan sebagai segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa berupa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.²⁰

Berakhirnya suatu perikatan telah diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) cara, yaitu:

- a. Pembayaran;
- b. Konsignasi;
- c. Novasi (pembaruan utang);
- d. Kompensasi;
- e. Konfusio (percampuran utang);
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang terutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlaku syarat batal, dan;

¹⁹ Isman. (2021). "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi". *Jurnal Yudisial*, Vol. (14)1. hlm. 57-78. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>

²⁰ *Ibid.*, 172.

j. Daluwarsa (pasal 1381 KUHPerdara).

Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perikatan maka kesepuluh cara itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan undang-undang. Yang termasuk berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah:

- a. Konsignasi;
- b. Musnahnya barang terutang, dan;
- c. Daluwarsa.

Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh macam, yaitu:

- a. Pembayaran;
- c. Novasi (pembaruan utang);
- d. Kompensasi;
- e. Konfusio (percampuran utang);
- f. Pembebasan utang;
- g. Kebatalan atau pembatalan, dan;
- h. Berlaku syarat batal.

Di samping ketujuh cara tersebut, dalam praktik dikenal pula cara berakhirnya perjanjian, yaitu:

- a. Jangka waktunya berakhir,
- b. Dilaksanakan objek perjanjian,
- c. Kesepakatan kedua belah pihak,
- d. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
- e. Adanya putusan pengadilan.

Kebatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdara s.d. Pasal 1456 KUHPerdara. Ada 3 (tiga) penyebab timbulnya pembatalan kontrak, yaitu:

- a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;
- b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang;
- c. Adanya cacat kehendak.

Cacat kehendak (*wilsgebreken*) adalah kekurangan dalam kehendak orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak dari para pihak dalam perjanjian.

Cacat kehendak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut,

- a. Kekhilafan (*dwellling*) adalah suatu penggambaran yang keliru mengenai orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- b. Paksaan (*dwang*), yaitu suatu ancaman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 KUH Perdata).
- c. Penipuan (*bedrog*) adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian.

2.3.2 Syarat Pembatalan Perjanjian dalam KUHPerdata

Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, KUHPerdata pada prinsipnya menegaskan bahwa pembatalan akibat wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui putusan pengadilan. Pasal 1266 KUHPerdata secara tegas mengatur bahwa pembatalan perjanjian timbal balik harus diajukan kepada hakim, kecuali apabila para pihak secara jelas dan tegas menyepakati pengesampingan ketentuan tersebut dalam perjanjian. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan sepihak yang berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata memang dimungkinkan, namun harus dinyatakan secara eksplisit dalam klausul kontrak serta tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas itikad baik.²¹

²¹ F. Kalangi. (2024). "Aspek Hukum Pembatalan Kontrak Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19". *Lex Crimen*, Vol. 12(4). hlm. 2-8. Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/58893>

2.3.3 Pembatalan Sepihak dalam Praktik dan Batasannya

Pada dasarnya kontrak harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan itikad baik, namun dalam kenyataannya sering kali salah satu pihak tidak melaksanakan substansi kontrak, walaupun mereka telah diberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut. Karena salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya maka pihak yang lainnya dengan sangat terpaksa memutuskan kontrak itu secara sepihak. Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak.²²

Perjanjian yang dibuat secara sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dari ketentuan berikut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara para pihak yang membuatnya. Jika ditinjau dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.²³

Dalam praktik bisnis modern, kerap dijumpai kecenderungan pihak yang lebih kuat menyertakan klausul yang memberi hak pemutusan atau pembatalan perjanjian secara sepihak (*termination for convenience*). Namun demikian, secara yuridis perlu dibedakan antara pemutusan hubungan kontraktual yang dilaksanakan berdasarkan klausul perjanjian dengan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Apabila klausul pemutusan sepihak dirumuskan secara jelas, disepakati para pihak, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pelaksanaannya pada prinsipnya dapat

²² *Ibid.*, 187.

²³ Weydekamp, G. (2013). “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”. *Lex Privatum*, 1(4). hlm. 150-151. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3072>

dibenarkan. Sebaliknya, apabila keputusan atau pembatalan sepihak dilakukan dengan memanfaatkan posisi dominan untuk meniadakan hak pihak lain tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Kajian empiris dan doktrinal terbaru menunjukkan bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara sering kali menjadi objek perdebatan dan pengujian di pengadilan, khususnya ketika klausul sepihak diterapkan secara tidak proporsional dan cenderung represif terhadap pihak yang lebih lemah.²⁴

2.3.4 Akibat Hukum Pembatalan yang Tidak Sesuai Prosedur

Apabila suatu pihak melakukan pembatalan terhadap perjanjian timbal balik tanpa memenuhi prosedur hukum yang ditentukan misalnya pembatalan dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal Pasal 1266 KUHPerdara tidak dikesampingkan maka tindakan pembatalan tersebut dapat dinilai tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut dapat berupa:²⁵

- a. Tuntutan pembatalan terhadap tindakan sepihak yang dilakukan;
- b. Tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi; dan
- c. Tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila pembatalan sepihak tersebut bertentangan dengan asas-asas fundamental, seperti kepastian hukum dan itikad baik.

Pembatalan sepihak yang mengandung unsur kesewenang-wenangan serta pemanfaatan posisi dominan yang merugikan pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdara.

²⁴ Fikri Triandhika. (2025). "Pengaturan Keputusan Kontrak Secara Sepihak oleh PPK pada Pekerjaan Konstruksi". *Jurnal Pengadaan Indonesia*, Vol. 4(2). hlm. 70-79. DOI : <https://doi.org/10.59034/jpi.v4i2.77>

²⁵ Abdul Rokhim. (2024). "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama". *JURRISH*, Vol. 3(1). hlm. 237-246. DOI: <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2582>

2.4 Perbuatan Melawan Hukum

2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia yang semula tercantum dalam satu kitab undang-undang yang terkodifikasi yaitu dalam buku ketiga KUHPerdara dan kemudian berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.²⁶

Pengertian perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPerdara tidaklah dijelaskan secara eksplisit, melainkan hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechmatige daad*, melainkan mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Konsep perbuatan melawan hukum dapat dibedakan ke dalam dua perspektif, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam perspektif sempit, perbuatan melawan hukum terbatas pada tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya sendiri. Namun, dalam pemahaman yang lebih luas, definisi ini berkembang mencakup aspek norma sosial artinya, suatu tindakan dianggap melawan hukum tidak hanya ketika melanggar aturan tertulis, tetapi juga apabila bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, baik terhadap diri orang lain maupun harta bendanya.²⁷

²⁶ Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003). hlm. 8.

²⁷ HFA. Volmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata). (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm. 185.

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdara, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua pasal tersebut. Perbuatan dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *daad* (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *nataligheid* (kelalaian) atau *onvoorzigtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.²⁸

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah *onrechtmatige daad* ditafsirkan secara luas.²⁹

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum diatas, baik secara etimologi, KUHPerdara dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun tetap mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan bahwa tindakan dari seseorang yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung atas Perbuatan Melawan Hukum yang terbagi atas:³⁰

Pertama, tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: “seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk

²⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Alumni, Bandung, 2012). hlm. 142.

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. (Sumur, Bandung, 2013). hlm. 72.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 11-12.

kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, yang merupakan rumusan umum, maka pertanggung jawaban dibagi menjadi:

- a. Tanggung jawab atas perbuatan orang lain
 - 1) Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya secara umum;
 - 2) Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa (pasal 1367 ayat (2) KUHPerdara);
 - 3) Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya (pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara);
 - 4) Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukangya (pasal 1367 ayat (4) KUHPerdara).
- b. Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasannya
 - 1) Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya (pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara);
 - 2) Tanggung jawab terhadap Binatang (pasal 1368 KUHPerdara);
 - 3) Tanggung jawab pemilik terhadap Gedung (pasal 1369 KUHPerdara).

Kedua, perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal 1370 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya, maka suami atau istri, anak, orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, berhak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak.

Ketiga, perbuatan melawan hukum terhadap nama baik. Masalah penghinaan diatur dalam pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdara. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum, yaitu:³¹

³¹ *Ibid.*, hlm 12.

- 1) Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
- 2) Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum
- 4) Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

2.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa “setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan individu yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini tidak secara khusus mendefinisikan apa itu “Perbuatan Melawan Hukum”. Pasal ini lebih fokus menjelaskan langkah-langkah seseorang yang mengakami kerugian akibat perbuatan bertentangan dengan hukum orang lain dapat berhasil mengajukan klaim ganti rugi di pengadilan.³²

Berdasarkan uraian dari pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus dijlankan oleh seseorang agar bisa dianggap telah melangsungkan perbuatan melawan hukum, dan karena itu dapat dikenai tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:³³

a. Harus ada perbuatan

Pasal 1365 KUHPerdara, istilah “perbuatan” terdiri dari konsep, yaitu:

- 1) Perbuatan aktif, yang menggambarkan Tindakan yang merupakan eksekusi dari “melakukan sesuatu”. Ketika seseorang dengan sengaja melakukan Tindakan yang mengakibatkan kerugian pada individu lain, ini menunjukkan sifat aktif istilah “melawan”.
- 2) Perbuatan pasif merupakan tindakan yang melibatkan kelalaian suatu kewajiban. Jika seseorang dengan sengaja tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya untuk mencegah kerugian pada individu lain, atau dengan kata lain, jika ia dengan sengaja membiarkan suatu kewajiban tidak dipenuhi atau sudah melanggar suatu

³² R. Fitrah. (2018). “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya”. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 3, No. 2. hlm. 239-254.

³³ Ningsih, Ayup Suran, dan Harumsari P. Wardhani. (2024). “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi”. *The Prosecutor Law*. Vol 2(1). hlm. 37.

kewajiban, yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada individu lain, maka ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum tanpa harus melakukan tindakan fisik.

b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Sejak putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara Lidenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak saat itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati.

c. Terdapat Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata baru memiliki relevansi apabila perbuatan melawan hukum yang terjadi tidak disertai adanya alasan dari “alasan penghapus kesalahan”. Alasan penghapus kesalahan yang kerap disebut alasan pemaaf menyebabkan pelaku dianggap tidak memiliki unsur kesalahan, meskipun perbuatannya tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada akhirnya memberikan akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tidak dibebankan kewajiban membayar ganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat lain yang menyatakan bahwa “kesalahan itu dapat terjadi karena sengaja dan tidak disengaja”³⁴, sehingga suatu tindakan dapat dianggap memiliki unsur kesalahan dalam hukum dan dapat dituntut tanggung jawab hukumnya jika memenuhi kriteria berikut:

³⁴ Marheinis Abdulhay. *Hukum Perdata*. (Pembinaan UPN, Jakarta, 2016). hlm. 84.

- 1) Terdapat unsur kesengajaan;
 - 2) Terdapat unsur kelalaian (*culpa*);
 - 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, pembelaan diri, ketidakehatan mental, dan lainnya.
- d. Terdapat kerugian
- Unsur kerugian dimaksud sebagai yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat bersifat harta kekayaan dapat pula bersifat idiil. Kerugian harta kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh sipenderita dan keuntungan yang seharusnya ia peroleh. Kerugian yang bersifat idiil (imateriil) dapat berupa kerugian terhadap rasa ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup.
- e. Terdapat Adanya Hubungan Sebab Akibat
- 1) *Conditio Sine Quo Non*
Conditio sine quo non secara harfiah berarti “syarat mutlak”, teori ini diusulkan oleh Von Buri. Menurut teori ini, setiap elemen yang menjadi syarat bagi munculnya suatu akibat dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Von Buri menjelaskan bahwa suatu tindakan atau faktor dianggap sebagai syarat bagi suatu akibat jika tindakan atau faktor tersebut tidak dapat dihilangkan, sehingga akibatnya tidak akan terjadi. Dengan kata lain, setiap tindakan atau faktor yang menjadi syarat bagi terjadinya suatu akibat harus dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut, dan syarat tersebut dianggap memenuhi syarat, jika tidak bisa dihilangkan sehingga akibat tidak terjadi.
 - 2) *Adequate Veroorzaking*
Adequate veroorzaking berarti “sepadan” menurut teori kausalitas Von Kries. Teori ini berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab suatu akibat apabila terdapat kesesuaian antara perbuatan tersebut dan akibat yang timbul. Penilaian mengenai kesesuaian itu dilakukan berdasarkan pertimbangan yang wajar, yaitu apakah tindakan tersebut secara wajar dapat menimbulkan akibat tertentu. Dalam kerangka ini, “pertimbangan yang wajar” mencakup hal-hal yang memang diketahui pelaku atau setidaknya patut untuk diketahui (*subjektieve prognose*).

Dengan demikian, suatu tindakan dianggap sebagai penyebab akibat tertentu apabila perbuatan tersebut sejalan dengan hasil yang ditimbulkannya, dan pelaku mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang serta diancam sanksi oleh undang-undang.³⁵

2.4.3 Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Kontraktual

Dalam menilai suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks perjanjian, terdapat beberapa kriteria utama yang menjadi dasar untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.³⁶

- a. Kesesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Jika suatu Tindakan bertentangan dengan isi kontrak, hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;
- b. Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku;
- c. Kecakapan dan Kewenangan Para Pihak yang Terlibat;
- d. Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Etika dan Moral yang Diterima oleh Masyarakat atau Industri Terkait.

Dengan memastikan bahwa suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum dinilai secara obyektif dan komprehensif berdasarkan kriteria tersebut, pihak yang dirugikan akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan efektif, dan memungkinkan penyelesaian sengketa yang tepat kepada pihak yang terlibat.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menilai suatu perbuatan sebagai melawan hukum dalam konteks perjanjian, antara lain:³⁷

- a. Keadaan khusus yang dapat mempengaruhi penilaian tentang apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subyektif, kaidah tata Susila, atau asas kepatutan. Sebagai contoh, dalam situasi darurat (*force majeure*) Tindakan tertentu yang melanggar perjanjian dapat diterima sebagai respons yang wajar terhadap keadaan yang tidak terduga;

³⁵ M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Praadnya Paramita, 1979). hlm. 89.


³⁶ Yusri Ikromi. (2024). "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian". *Al Dalil*, Vol 2(2). hlm. 82 <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/771/511>

³⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

- b. Tujuan perbuatan, jika tujuan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan, kelalaian maka dapat dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
- c. Konsekuensi perbuatan, jika konsekuensi tersebut menunjukkan adanya kerugian yang signifikan bagi pihak lain, hal ini dapat memperkuat argument bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian, diperlukan strategi dan mekanisme hukum yang komprehensif. Fokus utamanya adalah memperkuat isi perjanjian dengan memasukan klausul penyelesaian sengketa yang jelas dan spesifik. Klausul seperti pemutusan hubungan kerja sama dan perhintungan ganti rugi, wajib diatur secara rinci sebagai instrumen untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks hukum kontrak, prinsip itikad baik menjadi pondasi penting bagi para pihak yang menjalankan kewajiban mereka secara jujur. Pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian tanpa dasar hukum sah adalah tindakan yang tidak hanya melanggar asas kepastian hukum, tetapi juga melanggar prinsip itikad baik (*good faith*).

2.5 Kerangka Berpikir



Keterangan:

Analisis perkara ini berangkat dari Pasal 1338 dan Pasal 1266 KUHPerdata yang menegaskan kekuatan mengikat perjanjian serta pembatasan pembatalan perjanjian timbal balik tanpa putusan pengadilan. Dalam praktik, Penanggung kerap melakukan pembatalan polis secara sepihak, termasuk setelah risiko terjadi, sehingga menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi menghilangkan hak pemegang polis atau ahli waris.

Kerangka berpikir ini menunjukkan alur dalam menilai pembatalan sepihak polis asuransi jiwa. Penelitian ini diawali dengan adanya kesepakatan perjanjian Asuransi/pertanggung sebagai dimaksud dalam Pasal 246 KUHD Jo Pasal 247 KUHD antara Tergugat (lc. Penanggung: PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) dan Tertanggung Almarhumah Masli Samosir selaku pemegang polis yang sah dengan Nomor Polis 4259659185 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2020. Bahwa seiring berjalannya polis, Tertanggung meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2021, Penggugat selaku ahli waris mengajukan klaim kepada Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa klaim meninggal dunia tidak dapat dibayarkan karena pertanggung batal sejak awal akibat perbedaan data pada SPAJ.

Tindakan tersebut kemudian diuji berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Penilaian ini diletakkan dalam kerangka hukum positif Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Keseluruhan analisis bermuara pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024 Jo. 677/PDT/2023/PT MDN, yang dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum.

Tindakan tersebut kemudian diuji berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Penilaian ini diletakkan dalam kerangka hukum positif Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundangan-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis ini bersumber pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024, yang dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian memerlukan adanya aturan atau kaidah tertentu agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan *valid*. Metode penelitian berperan sebagai pedoman dalam mencapai hasil yang *valid* melalui pemanfaatan data yang diperoleh dengan cara ilmiah. Cara ilmiah tersebut mencakup pendekatan yang rasional, sistematis, dan empiris. Menurut Muhammad Natsir, metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian serta menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.³⁸

Dalam ilmu hukum, metode penelitian diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum, baik untuk kepentingan akademik maupun praktik hukum. Metode ini diterapkan untuk melakukan penelaahan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum guna menemukan solusi atas permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian sangat penting untuk menentukan jenis dan tipe penelitian yang tepat agar proses analisis dan pemecahan masalah dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, penelitian hukum juga bertujuan untuk menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁹ Berikut pemaparan mengenai jenis penelitian dan tipe penelitian yang akan digunakan penulis:

³⁸ Muhammad Natsir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999). hlm. 63

³⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm 37.

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁴⁰

a. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*)

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

b. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*)

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris (terapan) terdapat gabungan 2 (dua) tahap kajian. *Tahap pertama*, kajian mengenai hukum normatif (perundang-undangan, kontrak) yang berlaku dan *tahap kedua*, kajian hukum empiris berupa penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan primer.

c. Penelitian Hukum Empiris (*empirical law research*)

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan jenis penelitian yang telah diuraikan, penulis memilih untuk menggunakan penelitian normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, jenis penelitian ini menggunakan studi kasus perilaku hukum normatif sebagai objek

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 52.

kajian penelitian. Penelitian hukum normatif dimulai dengan menganalisis ketentuan hukum positif tertulis yang diterapkan dalam kasus nyata di masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan dengan analisis hukum secara normatif dengan literatur hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada Putusan Nomor 4943 K/Pdt/2024 yang menjatuhkan putusan mengenai perkara Perbuatan Melawan Hukum. Analisis putusan tersebut didasarkan referensi dari studi kepustakaan penulis yang kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskripsif-analitis. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai pembatalan polis asuransi jiwa serta menganalisis penerapan norma hukum tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024. Melalui tipe penelitian ini, penulis tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji secara kritis konsistensi dan relevansi pertimbangan hukum hakim dalam mengkuualifikasikan pembatalan polis asuransi jiwa oleh Penanggung sebagai perbuatan melawan hukum.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang akan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait pembatalan polis secara sepihak, seperti yang diatur dalam HIR, RBg, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah kedua dan membedah bagaimana hakim Mahkamah Agung pada

⁴¹ *Ibid.*

putusan nomor 4943K/Pdt/2024 mengkualifikasikan tindakan pembatalan sepihak oleh Penanggung sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan sebagai "pisau bedah" untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan tujuan untuk menghubungkan norma dan praktik peradilan dengan teori hukum yang relevan sehingga penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan antara kasus, tetapi juga menganalisis landasan serta tujuan hukumnya.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan dasar dari sebuah penelitian. Data yang diperoleh akan diolah menjadi bahan penelitian untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data pustaka. Jenis data pada penelitian menggunakan 3 (tiga) jenis data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1365 mengenai Perbuatan Melawan Hukum;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- 3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Putusan Pengadilan, khususnya:
 - a) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 677/PDT/2023/PT MDN;
 - b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperjelas data primer dan sekunder yang meliputi literatur hukum berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta publikasi artikel hukum yang berada di internet yang berkaitan dengan topik perbuatan melawan hukum, pembatalan secara sepihak polis asuransi jiwa, hukum perjanjian dan sengketa klaim asuransi jiwa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus-kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, dan bahan hukum yang memiliki fungsi penjelasan yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu dengan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini data yang telah terkumpul akan diolah sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Karena data yang diperoleh adalah non-numerik (bukan berupa angka), maka analisis yang digunakan berupa analisis data kualitatif, dan hasil dari analisis data pada penelitian berupa informasi naratif yang tidak memerlukan banyak data namun detail dan rincinya data.

Adapun tahapan dalam pengolahan data, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Data Checking*), yaitu memastikan data yang terkumpul sudah lengkap, relevan, jelas, dan valid;
2. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data yang telah ditetapkan ke dalam kategori-kategori tertentu agar lebih mudah dianalisis dan akurat untuk kepentingan penelitian;
3. Penyusunan Data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi, table, diagram, atau matriks agar lebih mudah dipahami dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu pada sub pokok.

3.7 Analisis Data

Bentuk analisis data pada penelitian adalah berupa deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan penelitian menggunakan data-data yang telah disajikan dengan pemaparan yang logis dan menguraikan persoalan-persoalan secara komprehensif serta memaparkan objek penelitian secara terstruktur untuk kemudian diuraikan bagian-bagian dari analisisnya sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah ditentukan pada awal penelitian, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap realitas yang ada.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia (KUHPerdata, KUHD, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) pembatalan polis asuransi jiwa dengan alasan adanya ketidakjujuran Tertanggung pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Penanggung dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 251 KUHD yang pada intinya ketidakjujuran atau pengabaian untuk mengungkapkan fakta-fakta penting yang diketahui oleh Tertanggung dapat berakibat pada batalnya perjanjian asuransi.

Penerapan Pasal 251 KUHD harus ditafsirkan secara sistematis dan harmonis dengan Pasal 1266 KUHPerdata, yakni dengan tidak menempatkan ketentuan tersebut secara berdiri sendiri, melainkan dalam keterkaitannya dengan aturan mengenai pembatalan perjanjian yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan atau kesepakatan para pihak, sehingga pembatalan tidak dapat dilakukan sepihak oleh Penanggung, guna mencegah terjadinya praktik pembatalan polis yang bersifat sewenang-wenang oleh Penanggung serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan dari Tertanggung ataupun ahli waris.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024 menegaskan bahwa pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh Penanggung setelah terjadinya risiko tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hakim pada tingkat pengadilan tinggi dan kasasi menilai bahwa meskipun Penanggung mendalilkan adanya pelanggaran prinsip *utmost good*

faith berdasarkan Pasal 251 KUHD, penggunaan ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdota.

Hakim dalam tingkat kasasi menegaskan bahwa polis yang telah diterbitkan dan dijalankan dengan pembayaran premi secara rutin telah melahirkan hubungan hukum yang sah dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh Penanggung tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, khususnya tanpa putusan pengadilan sebagaimana prinsip dalam Pasal 1266 KUHPerdota, merupakan tindakan yang melanggar asas kepastian hukum dan asas itikad baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengkualifikasikan tindakan Penanggung dalam membatalkan polis secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdota. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa kewenangan Penanggung dalam membatalkan polis asuransi jiwa bersifat terbatas, dan setiap tindakan pembatalan yang melampaui batas tersebut, khususnya yang dilakukan setelah risiko terjadi, dapat menimbulkan tanggung jawab hukum dalam bentuk perbuatan melawan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam proses *underwriting* dan verifikasi data calon Tertanggung secara lebih cermat dan profesional sebelum polis diterbitkan.
2. Disarankan agar hakim lebih konsisten dalam menafsirkan ketentuan hukum terkait pembatalan polis asuransi jiwa dengan tidak hanya berpedoman pada Pasal 251 KUHD, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan KUHPerdota serta asas itikad baik dan kepastian hukum. Selain itu, diperlukan konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung guna memberikan kepastian hukum dan mencegah pembatalan polis secara sepihak yang merugikan Tertanggung atau ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulhay, Marheinis. (2016). *Hukum Perdata*. Yayasan Pembinaan Keluarga UPN.

Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita.

Hartono, Sri Rejeki. (2008). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*. Sinar Grafika.

Ibrahim, Johannes, dan Lindaty Sewu. (2007). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Refika Aditama.

Masri, E., Hirwansyah, dan R. Al. Adawiah. (2021). *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*. CV Budi Utama.

Muhammad, Abdulkadir. (2012). *Hukum Perikatan*. Alumni.

———. (2019). *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, R. Wirjono. (1979). *Hukum Asuransi di Indonesia*. PT Intermedia.

———. (2018). *Perbuatan Melanggar Hukum*. CV Mandar Maju.

Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika. (2000). *Hukum Asuransi Indonesia*. Rineka Cipta.

Salim H.S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.

R. Subekti. (1998). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Penerbit Intermedia.

Suhardi. (2021). *Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah*. Gava Media.

Volmar, H.F.A. (2014). *Pengantar Studi Hukum Perdata* (diterjemahkan oleh I.S. Adiwinata. Rajawali Pers.

B. Jurnal

Ariadin. (2023). Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 449-456.

Badri, S., P. Handayani, dan T. Anugrah Rizki. (2024). Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.

Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*. 5(2).

Fitrah, R. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 239-254.

Ikromi, Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Al Dalil*, 2(2), 82.

Isman. (2021). Kumulasi Gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57-78.

Kalangi, F. (2024). Aspek Hukum Pembatalan Kontrak Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata Akibat Pandemi Covid-19. *Lex Crimen*, 12(4), 2-8.

Ningsih, Ayup Suran, dan Harumsari P. Wardhani. (2024). Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law*, 2(1), 37.

Rokhim, A. (2024). Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama. *JURRISH*, 3(1), 237-246.

Triandhika, F. (2025). Pengaturan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh PPK pada Pekerjaan Konstruksi. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 4(2), 70-79.

Weydekamp, G. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatium*, 1(4), 150-151.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Website

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. *Industri Asuransi Jiwa 2024: Tumbuh Positif, Kian Kokoh Melindungi Masyarakat*. <https://aaji.or.id>

Otoritas Jasa Keuangan. *Indonesia Insurance Monthly Statistics Update – December 2024*. <https://ojk.go.id>

Anggraeni, Rika. “OJK Ungkap Kesulitan Klaim Asuransi Paling Banyak Diadukan Konsumen.” *Bisnis.com*, 6 Desember 2023. <https://finansial.bisnis.com>

Mochamad Januar Rizki, “Implikasi Putusan MK terhadap Pembatalan Perjanjian Asuransi Pasal 251 KUHD,” *Hukumonline*, 30 April 2025. <https://hukumonline.com>